

Pola Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 Di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Nasaruddin Umar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email. nasaruddin_umar80@yahoo.com

Abstrak:

Artikel ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana pola pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Negeri Batumerah telah memiliki kemampuan dalam menyusun suatu perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, ditemukan pula berbagai kekurangan dan inkonsistensi teradap peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon. Karena sasaran peruntukan ADD Tahun 2015 Negeri Batumerah 100% diperuntukkan untuk operasional pemerintah Negeri yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri. Hal ini bertentangan dengan tujuan ADD itu sendiri yakni untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan, dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat tidak tercapai secara optimal.

Kata Kunci: pola, pengelolaan ADD, pemerintahan negeri

Abstract:

This article is intended to analyze what the model of the village fund allocation 2015 in Batumerah City Ambon whether in accordance with the legislation. Have had the ability to draw up a financial planning and management in accordance with the provisions of the legislation in force. Ie from planning, budgeting, implementation, reporting, accountability and financial oversight village. Also discovered various inconsistencies whit that the laws regulation in force, such as the interior minister regulation number 113 of 2015 concerning the financial management of the village and regulations mayor ambon number 61 in 2014 on technical guedelines for the implementation allocation rural villages and land in the city of Ambon. Because the orientatition designation ADD 2015 state batumerah 100% dedicated to the village, dedication to the village government operation. Ie village chief fixed income, allowance village saniri, holiday allowances, operational and operational offices saniri village to improve services and community development, and boost self-help mutual aid society non achieved optimally.

Key words: patterns, management, village government

Pendahuluan

Alokasi Dana Desa (ADD) muncul menjadi isu yang sangat “seksi” menghiiasi pemberitaan media sosial baik lokal maupun nasional 1 tahun terakhir ini. ADD merupakan salah satu isu yang dilontarkan dalam panggung kampanye legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, karena partai-partai politik menjanjikan anggaran setiap desa di Indonesia yang berjumlah 72.994 desa akan mendapatkan Rp. 1 milyar sampai Rp. 1,4 milyar tiap desa. Tentu janji tersebut jika terealisasi akan membawah berkah bagi kehidupan di desa, kucuran dana desa tersebut akan berpengaruh besar terhadap perubahan wajah desa tidak hanya infrastruktur atau pembangunan fisik tetapi juga program-program pemberdayaan masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat tidak terkecuali di Provinsi Maluku pada umumnya juga Kota Ambon secara khusus.

Dari data yang diperoleh alokasi dana desa untuk Provinsi Maluku saja pada tahun 2015 berjumlah Rp. 334.004.517. 000 untuk 11 Kabupaten/Kota, 1.039 Desa dari 120-an kecamatan se-Provinsi Maluku. Maluku Tengah merupakan kabupaten yang memperoleh ADD terbesar yaitu Rp. 52.081.977.000 untuk 186 Desa, 17 kecamatan dan penerima ADD yang terkecil Kota Tual yang hanya memperoleh Rp. 8.899.343.000 M. Sedangkan secara Nasional pada tahun 2015 berjumlah 20 triliun untuk 72.944 Desa dengan rasio setiap desa memperoleh Rp. 240-270 juta (40% April, 40% Agustus, 20% November) dan diperkirakan tahun 2016 naik 34 Triliun. Sedangkan untuk Kota Ambon pada tahun 2015 memperoleh Rp. 9.641.534.000 M untuk 30 Negeri dari 5 Kecamatan. Negeri Batu Merah dan Passo mendapat alokasi dana terbesar yakni Rp. 1,9 M dan terkecil Negeri Laihari 900 juta, rata-rata tiap Negeri memperoleh 321 juta.¹

Upaya pemerintah Indonesia yang terus mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan di desa di maksudkan agar laju pembangunan Desa dan Kota semakin seimbang. Dengan dikeluarkannya UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar tersendiri bagi desa, selain diakuinya kedudukan desa dalam struktur ketetanegearaan Indonesia juga memberikan kemandirian desa dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan untuk melakukan keputusan yang bersifat lokal berdasarkan kerarifan lokal yang dimiliki.

Konsekuensi dari kewenangan besar yang diberikan tersebut menjadikan desa berhak mendapatkan alokasi dana desa dari APBN yang langsung diserahkan kepada desa untuk pengelolaan dan pemanfaatannya. Pemerintah pusat selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, agar pengelolaan anggaran dana desa dapat dijalankan

¹www.satu.Maluku.com (diakses tanggal 28 Maret 2016).

secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah dengan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan.

Namun demikian, jumlah dana yang besar tersebut akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di desa menyalahgunakan pemanfaatan dana ADD tersebut dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyaluran dana desa yang besarnya mencapai Rp. 73 triliun rawan dikorupsi terjadinya salah penyaluran dana ke desa, termasuk transformasi social yang terjadi setelah dana desa disalurkan.²

Pemanfaatan ADD telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan selanjutnya pada Ayat 2 ditagaskan bahwa Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya penggunaan dana desa untuk Kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: Pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, dan memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, pengelolaan ADD di Kota Ambon perlu mendapat pengawasan agar pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan ADD di Kota Ambon diharapkan lebih efektif mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, sandang dan papan.

Selain itu pentingnya pengawasan pengelolaan ADD juga berkaitan dengan efektifitas penggunaan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam ketentuan Pasal 100 ditegaskan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

²Kompas, Sabtu 29 November 2014.

- pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Menurut Robert Endi Jaweng-Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pemerintah pusat perlu mensosialisasikan UU Desa dan membuat panduan tata cara pengelolaan anggaran dana desa. Panduan ini penting agar para kepala desa atau aparatur desa memiliki rambu-rambu dalam mengelola dana itu. Artinya pemerintah pusat juga perlu memberikan pelatihan kepada calon pengelolah anggaran dana desa. Tujuannya hanya untuk peningkatan kapasitas sumber daya kepala desa dalam merencanakan program serta menyusun dan mengelola anggaran.³

Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menurut Bogdan dan Taylor, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Terhadap pola pengelolaan Alokasi Dana Desa Negeri Batumerah. Sebab itu diperlukan penelitian yang mendalam tentang sejauhmana efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kota Ambon yang telah disalurkan pemerintah pusat pada tahun 2015 termasuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik factor yang menghambat maupun faktor yang mendukung pelaksanaan ADD di Kota Ambon.

Pembahasan

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi social yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa meungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.⁵

³Kompas, jum'at, 28 November 2014

⁴ Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 85-86.

⁵HAW. Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 4.

Salah satu hak otonom yang diberikan kepada desa adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat kepada desa yang merupakan implementasi paradigma baru pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Desa yang baru sebagai perwujudan dari tanggung jawab negara dalam memberikan hak otonom kepada daerah dalam hal ini hak otonom desa secara khusus.

Istilah otonomi sendiri berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Jadi otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishuding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).⁶

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul di kemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan tertentu.⁷ Menurut Bayu Surianingrat otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemerian pemerintah.⁸

Pemaknaan otonomi desa dari perspektif sosiologis akan berbeda dari perspektif hukum. Istilah otonomi desa terasa kuat pemaknaan normologisnya darisudut pandang hukum, yang lebih menekankan kepada aturan normative, dimana desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁹ Jika perspektif sosiologis lebih menekankan pada “kultur” komunitas atau masyarakat desa, maka sebaliknya perspektif hukum lebih menekankan pada “struktur” pemerintahan desa.¹⁰

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat dari makna pengaturan dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap “otonomi desa” dewasa ini. Lebih dari itu,

⁶Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 31

⁷*Ibid.*, h. 282.

⁸Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979* (Jakarta: Metro Pos, 1980), h. 14

⁹Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 282

¹⁰Kushandajani, *op.cit.*, h. 32.

dengan menyebut desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul,” maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.¹¹

Dalam pandangan Moh. Mahfud MD. Dengan adanya otonomi “luas” yang pada dasarnya hanya menyisahkan lima urusan untuk pemerintah pusat (moneter, hamkam, diplomatik, peradilan dan agama) apalagi otonomi itu kemudian diarahkan juga sampai ketinggian desa (meskipun untuk desa menurut Pasal 99 terbatas pada hal asal usul dan hal-hal lain yang belum diurus oleh Daerah dan pusat), maka timbul beberapa implikasi dalam bidang hukum: untuk pemerintahan desa yang pertama-tama muncul adalah terbukanya peluang bagi berlakunya bagi berlakunya hukum adat yang telah hidup dan diterima sebagai norma di dalam desa yang bersangkutan sebab di dalam Pasal 104 disebutkan Parlemen Desa berfungsi mengayomi adat istiadat. Istilah mengayomi adat istiadat ini dalam implementasinya bisa saja berupa penguatan adat istiadat ke dalam peraturan desa sehingga adat istiadat bisa muncul dalam bentuk hukum di desa.¹²

Sedangkan unsur-unsur otonomi desa yang paling penting menurut Taliziduhu Ndraha¹³ antara lain adalah:

- a. adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- b. Tanah, pusaka, dan kekayaan desa;
- c. Sumber-sumber pendapatan desa;
- d. Urusan rumah tangga desa;
- e. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus” ;
- f. Lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.

Dengan demikian sumber pendapatan desa seperti Alokasi Dana Desa merupakan salah satu unsur implementasi pemenuhan negara terhadap hak otonomi desa guna memberikan kewenangan desa sebagai daerah otonom untuk mengurus rumah tangga sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu kewenangan otonom yang diberikan desa adalah penyusunan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang salah satu elemen mendasar dalam APB-Desa itu adalah penyusunan dan pengelolaan salah

¹¹Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 368.

¹²Moh Mahfud MD, “Parelemen Desa, Demokratisasi , dan Beberapa Persoalan Hukum,” dalam Dadang Yuliantara (penyunting), *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), h. 187-188.

¹³Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* (Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 6-7.

satu pendapatan Desa yaitu ADD. Pengelolaan sendiri menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁴

Selanjutnya pengelolaan jika dikaitkan dengan keuangan desa menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.¹⁵ Pada artikel ini pengelolaan difokuskan pada tahap perencanaan dan penganggaran khususnya Pada pengelolaan ADD di Negeri Batumerah.

Pada tahap Penganggaran Anggaran ADD Negeri Batumerah pada Tahun 2015, berdasarkan hasil kajian dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2015 Pemerintah Negeri Batumerah diperoleh alokasi ADD tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 132.647.936. dari total APB-Negeri yang berjumlah Rp. 616.660.157,- pada tahun 2015. Hal tersebut dapat dilihat dari platform anggaran dalam dokumen perencanaan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB-Negeri) Tahun 2015.

Secara keseluruhan sumber pendapatan dan belanja APB-Negeri Batumerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

A. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Negeri	Rp. 35.265.000,-
2. Dana Desa	Rp. 448.747.221,-
3. Alokasi Dana Desa	Rp. 132.647.936,-
4. TPAP	Rp. -
5. BPD	Rp. -
Jumlah Pendapatan	Rp. 616.660.157,-

B. Belanja

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri	Rp. 167.912.157,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri	Rp. 411.281.000,-
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 37.466.221,-
Jumlah biaya	Rp. 616.660.157,-

Berdasarkan struktur platform APB-Negeri diatas, anggaran ADD tersebut secara keseluruhan hanya dialokasikan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana pada tahun anggaran 2015, diperuntukkan dalam beberapa kegiatan yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat

¹⁴Stoner, James A.F., *Management. Englewood Cliffs*, (N.J: Prentice Hall, Inc.,2006), h. 43.

¹⁵Muhammad Arif, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. (Pekanbaru: ReD Post Press, 2007), h. 32.

Desa Dan Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri dengan perincian sebagai berikut:

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Jumlah realisasi anggaran untuk Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalah Rp. 45.904.000 (*empat puluh lima juta Sembilan ratus empat ribu rupiah*) hal ini tertuang dalam Dokumen Rincian Kegiatan APBNeg (DRK APBNeg) tahun 2015.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa telah dianggarkan untuk 8 (delapan) bulan dengan item kegiatan yaitu pengahsailan tetap Raja, penghasilan tetap Bendahara, pengahsailan tetap 4 orang KAUR, penghasilan tetap 2 orang Office boy dan penghasilan tetap 2 orang Operator Simdes, secara rinci Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

NO	BELANJA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Penghasilan tetap Raja 8 bulan	Rp. 1.060.000	Rp. 8.480.000
2.	Penghasilan tetap Bendahara 8 bulan	Rp. 530.000	Rp. 4.240.000
3.	Penghasilan tetap 4 org Kaur 8 bulan	Rp. 530.000	Rp. 16.960.000
4.	Penghasilan tetap 2 org Office Boy 8 bulan	Rp. 500.000	Rp. 8.000.000
5.	Penghasilan tetap Operator Simdes 8 bulan	Rp. 514.000	Rp. 8.224.000
	Total		Rp. 45.904.000

b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015 selanjutnya telah diperuntukkan untuk membiayai Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu sebesar Rp. 30.400.000,-. Hal itu tertuang dalam dokumen rincian Kegiatan DRK APBDNeg dengan nomor: 71.02.2003.2.1.1.2.2015 yang meliputi Belanja Pegawai masing-masing: Tunjangan Raja selama 8 bulan, tunjangan Bendahara selama 8 bulan, tunjangan 4 orang KAUR selama 8 bulan, tunjangan 2 orang operator Simdes selama 8 bulan, dan tunjangan office Boy 2 orang selama 8 bulan.

Adapun besaran alokasi untuk masing-masing tunjangan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

NO	BELANJA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Tunjangan Raja 8 bulan	Rp. 1.500.000	Rp. 12.000.000
2.	Tunjangan Bendahara 8 bulan	Rp. 300.000	Rp. 2.400.000
3.	Tunjangan 4 org KAUR 8 bulan	Rp. 300.000	Rp. 9.600.000
4.	Tunjangan 2 org Office Boy 8 bulan	Rp. 300.000	Rp. 4.800.000
5.	Tunjangan 2 org Operator Simdes	Rp. 300.000	Rp. 1.600.000

Total	Rp. 30.400.000
--------------	-----------------------

c. Tunjangan Saniri

Dalam perencanaan anggaran ADD untuk tahun 2015 juga telah dianggarkan untuk tunjangan Saniri dengan total anggaran sebesar Rp. 11.250.000 hal ini tertuang dalam Dokumen Rincian Kegiatan APB-Negeri Tahun 2015 (DRK APBNegeri) dengan nomor: 71.02.2003.2.1.1.3.2015 untuk membiayai tunjangan Ketua Saniri, tunjangan 2 orang Wakil Ketua 2 orang, tunjangan sekretaris dan tunjangan 11 orang anggota Saniri yang dibayarkan masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Rincian anggaran untuk Kegiatan Tunjangan Saniri dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

NO	BELANJA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Tunjangan Ketua Saniri 6 bulan	Rp. 225.000	Rp. 1.350.000
2.	Tunjangan Wakil Ketua 1 @ 6 bulan	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
3.	Tunjangan Wakil Ketua 2 @ 6 bulan	Rp. 200.000	Rp. 1.200.000
4.	Tunjangan Sekretaris @ 6 bulan	Rp. 150.000	Rp. 900.000
5.	Tunjangan Anggota Saniri 11 @ 6 bulan	Rp. 100.000	Rp. 6.600.000
	Total		Rp. 11.250.000

d. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan hari raya merupakan salah satu kegiatan yang juga dianggarkan pada tahun 2015 yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- sebagai salah satu penjabaran kegiatan dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sub bidang penghasilan tetap dan tunjangan. Hal ini dituangkan dalam dokumen perencanaan rincian Kegiatan APB Negeri Tahun 2015 (DRK APBNeg) nomor 71.02.2003.2.1.1.4.2015. tunjangan ini diperuntukkan untuk belanja pegawai aparatur negeri yang berjumlah 24 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	BELANJA	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Tunjangan Hari Raya 24 orang	Rp. 300.000	Rp. 7.200.000
	Total		Rp. 7.200.000

e. Operasional Perkantoran

Kegiatan terakhir yang dianggarkan yang sumber penganggarnya dari ADD Tahun 2015 adalah operasional perkantoran. Kegiatan ini menjabarkan bidang

kewenangan desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan jumlah pagu anggaran sebanyak Rp. 34.758.936. (*tiga puluh empat juta tujuh ratus lima ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2015 dengan perincian di bawah ini:

NO	BELANJA	JUMLAH
1.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 32.109.936
2.	Belanja Modal	Rp. 2.649.000
	Total	Rp. 34.758.9300

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian di atas maka jika dikaitkan dengan pola pengelolaan ADD yang berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 1 bahwa pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Konteks pola pengelolaan ADD di Negeri Batu Merah, pemerintah daerah telah memiliki kemampuan dalam menyusun suatu perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun disadri masih terdapat banyak kekurangan dan inkonsistensi terdapat peraturan perundang-undangan namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pola pengelolaan ADD Negeri Batumerah telah dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa selain itu secara teoritis menggunakan aspek-aspek efektivitas berdasarkan Teori Muasaroh baik aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, maupun di lihat dari aspek tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya jika mencermati tujuan pengalokasian ADD Tahun 2015 Negeri Batumerah berdasarkan hasil temuan penelitian di atas diperoleh data bahwa anggaran ADD tersebut secara keseluruhan hanya dialokasikan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa alokasi ADD tahun 2015 sebesar Rp. 132.647.936. dari total APB-Negeri yang berjumlah Rp. 616.660.157,- Anggaran ADD tersebut diperuntukkan dalam beberapa kegiatan yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri.

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Walikota Ambon, maka ditemukan sejumlah permasalahan dimana ADD Negeri Batumerah Tahun 2015 disinyalir bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan teknis pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon, dalam pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai Program Pemerintah Desa/Negeri dalam melaksanakan Pemerintahan Desa/Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi ADD 2015 yang dianggarkan Pemerintah Negeri Batu Merah hanya untuk membiayai bidang penyelenggaraan negeri saja sementara bidang pemberdayaan masyarakat tidak tersentuh.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan diberikan ADD adalah:

- (1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa/Negeri dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa/Negeri;
- (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat Desa/Negeri;
- (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Keempat tujuan tersebut di atas tidak sesuai dengan tujuan penggunaan ADD Negeri Batumerah 2015 karena ADD hanya dialokasikan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri. Sementara tujuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Walikota di atas tidak tersentuh. Sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat ADD sebagaimana mestinya.

Pertentangan yang lain dapat dilihat dari presentase sasaran ADD yang seharusnya menggunakan presentase 30% diperuntukkan bagi Operasional pemerintah Negeri dan 70% diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat, jika memperhatikan sasaran peruntukan ADD Tahun 2015 Negeri Batumerah dapat dikatakan 100% diperuntukkan untuk operasional pemerintah Negeri sebab sasarannya semuanya diperuntukkan untuk kesejahteraan aparatur dan operasional kantor yakni Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Saniri, Tunjangan Hari Raya, Operasional Perkantoran, dan Operasional Saniri Negeri.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa Anggaran ADD sebesar 30% dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk:

- (1) Operasional Pemerintah Desa/Negeri;
- (2) Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa/Negeri;
- (3) Belanja rapat-rapat di Desa/Negeri;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Aparatur Pemerintah Desa/Negeri.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa Anggaran ADD sebesar 70% sebagaimana dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk:

- (1) Biaya Pembangunan dan Perbaikan Sarana Publik dalam skala kecil;
- (2) Biaya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- (3) Penyiapan Data Base Profil Desa/Negeri
- (4) Bantuan Modal Usaha Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka pengembangan Ekonomi kerakyatan;
- (5) Pengembangan dan pemyarakatan teknologi Tepat Guna ;
- (6) Pengembangan Adat dan budaya di Desa/Negeri
- (7) Pengembangan kapasitas kelembagaan PKK.

Hal itu menunjukkan, bahwa pola pengelola ADD Negeri Batu Merah tidak sesuai dengan ketentaun yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon yang sudah mengatur pola pengelolaan ADD dengan sasaran yang telah ditentukan.

Peraturan Walikota Ambon sendiri telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa tujuan ADD dalam adalah: 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2) Meningkatkan perencanaan dan peng- anggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 5) Mening- katkan ketentraman dan ketertiban masya- rakat. 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembang- an kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan ketentuan Permendagri tersebut jika dikaitkan dengan tujuan alokasi ADD Negeri Batu Merah Tahun 2015, maka alokasi ADD Tahun 2015 Negeri Batumerah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang memprioritaskan pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur desa. Ini menunjukkan pengelolaan keuangan desa belum berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik yakni pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin anggaran.

Mencermati kondisi pengelolaan keuangan Negeri Batumerah yang belum maksimal, dari data yang diperoleh baik dari hasil analisis dokumen anggaran, observasi lapangan yang dihimpun dan hasil wawancara Aparatur Negeri Batumerah pada itemkan beberapa beberapa faktor yang menghambat pengelolaan ADD di Negeri Batumerah:

1. Belum tersedianya Sumber daya Manusia yang memadai dalam membuat suatu perencanaan, penganggaran dan pengelolaan ADD di Negeri Batumerah. Hal ini disebabkan karena selain keterbatasan kemampuan dimiliki aparat desa untuk menyusun suatu dokumen penganggaran yang baik, juga disebabkan pengelolaan ADD merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa.
2. Alokasi Anggaran ADD untuk Batumerah masih sangat terbatas sehingga anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan tidak dapat dipenuhi untuk tahun 2015, selain itu waktu pencairan yang sudah memasuki triwulan IV sehingga dikhawatirkan jika anggaran dialokasikan untuk fisik maupun pemberdayaan dikhawatirkan pelaporannya akan mengalami keterlambatan dan itu dapat menimbulkan sanksi dari pemerintah pusat.
3. Fungsi Saniri sebagai badan permusyawaratan negeri belum optimal sehingga tugas pokok dan fungsinya sebagai badan legislasi desa tidak dijalankan dengan baik. selain itu masih merangkap Pejabat Raja Negeri Batumerah sebagai ketua Saniri juga menimbulkan masalah baik secara legalitas maupun berpengaruh terhadap netralitas serta obyektifitas Saniri dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan ADD Tahun 2016. Padahal keberhasilan suatu pengelolaan ADD sangat tergantung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik semua pihak khususnya Pemerintah desa dengan anggota Saniri sebagai organ utama dalam penyusunan RPJM-Negeri, APB-Negeri. Partisipasi yang kurang juga dirasakan dari masyarakat termasuk pejabat RT dan RW yang kurang aktif mengikuti musrembang negeri.
4. Kurangnya pembimbingan dan pendampingan dari pemerintah kecamatan dan kota dalam membuat dokumen perencanaan termasuk pembuatan peraturan desa, juga merupakan kendala utama yang dihadapi, padahal alokasi ADD sangat diharapkan memberikan angin segar dalam memacu dan memaksimalkan pembangunan di negeri yang selama ini masih terabaikan.
5. Pengawasan yang tidak berjalan. Tidak adanya pengawasan yang memadai baik Anggota DPRD maupun dari Saniri dan komponen masyarakat merupakan salah satu factor yang juga menentukan kualitas program ADD dimasyarakat. Pengawasan DPRD, Saniri, merupakan amanah peraturan perundang-undangan selain untuk memastika program dan kegiatan bisa tepat sasaran juga mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat langsung mulai dari perencanaan, pembahasan, penganggaran dan pelaksanaan proyek ADD, sehingga dengan itu masyarakat akan merasa memiliki program pembangunan di negeri serta menjaga semangat gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

Kesimpulan

Pola pengelolaan Alokasi Dana Desa Negeri Batumerah tahun 2015 sudah dilakukan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Namun demikian pada tahapan penganggaran pengelolaan ADD belum sepenuhnya menggunakan pola pengelolaan

sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon. Sehingga tujuan ADD yang seharusnya untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Negeri dalam melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan, dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat tidak tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: ReD Post Press, 2007.
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik, Penelitian Kebudayaan, Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Kushandajani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-Legal*, Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- MD., Moh Mahfud. "Parlemen Desa, Demokratisasi , dan Beberapa Persoalan Hukum," dalam Dadang Yuliantara (penyunting), *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Cet. 3; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Stoner, James A.F. *Management. Englewood Cliffs, N.J.:* Prentice Hall, Inc., 2006.
- Surianingrat, Bayu. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Jakarta: Metro Pos, 1980.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Yuliantara, Dadang. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- . *Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.
- . *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Pemerintah Kota Ambon. *Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagi Desa dan Negeri di Kota Ambon.*

Pemerintah Negeri Batu Merah. *Peraturan Negeri Batumerah No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri Batu Merah Tahun 2015-2020.*

----- . *Peraturan Negeri Batumerah No. 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Batu Merah.*

Kompas, Jumat, 28 November 2014.

Kompas, Sabtu, 29 November 2014.

www.satuMaluku.com (diakses tanggal 28 Maret 2016).